

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) mengenai *Dynamic Governance* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Personal di Kota Semarang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

***Dynamic Governance* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Personal di Kota Semarang**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, *dynamic governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang dilaksanakan oleh DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Semarang telah menerapkan tiga kemampuan dinamis yang dimiliki oleh pemerintah dengan sesuai. Dengan memanfaatkan kemampuan *thinking ahead*, DP3A Kota Semarang telah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu banyaknya korban yang enggan melapor akibat alur pelaporan yang rumit dan stigma sosial kepada korban kekerasan. Untuk mengatasi hal ini, DP3A Kota Semarang telah membentuk Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) serta menyediakan layanan digital seperti website pengaduan dan *call center* 112. Kemampuan *thinking again* DP3A Kota Semarang terlihat dari evaluasi rutin terhadap program dan strategi yang telah dilaksanakan. Fokus utama pada program sosialisasi dan penguatan jejaring untuk mencegah kekerasan, serta program

trauma healing untuk mendukung pemulihan psikologis korban, mencerminkan komitmen DP3A dalam memberikan dukungan menyeluruh. Evaluasi bulanan membantu mengidentifikasi kekurangan dan menentukan tindak lanjut, menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan kebijakan yang lebih efisien. Sementara itu, untuk kemampuan *thinking across* telah ditunjukkan melalui kolaborasi lintas sektor dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan. Kerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, lembaga hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat memperkuat dukungan bagi korban kekerasan. Keterlibatan masyarakat, termasuk perempuan penyintas, dalam sosialisasi dan pembuatan shelter, memperluas jangkauan layanan dan membangun kesadaran tentang pencegahan kekerasan. Dengan menciptakan jaringan kolaboratif yang efektif, DP3A Kota Semarang berkomitmen untuk inovasi berkelanjutan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, mencerminkan prinsip-prinsip *dynamic governance*.

Peran *Stakeholders* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Personal di Kota Semarang

Stakeholders atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal di Kota Semarang telah memiliki peran yang terdefinisi dengan baik. Pemerintah Kota Semarang bersama dengan DP3A Kota Semarang berperan sebagai *policy creator* telah menetapkan regulasi yang mendukung pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan. DP3A dan UPTD PPA Kota Semarang berfungsi sebagai koordinator utama yang mengatur kolaborasi antar lembaga lain yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan di

Kota Semarang dan berperan juga sebagai implementor dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang. Kemudian, berbagai lembaga lain seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta, Puskesmas, LBH, LSM yang fokus pada masalah gender, serta Kepolisian berperan sebagai fasilitator yang berperan dalam memberikan layanan yang diperlukan kepada para korban kekerasan, bersama dengan DP3A dan UPTD PPA Kota Semarang. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), Unika Soegijapranata, psikolog, masyarakat, dan perempuan penyintas kekerasan berperan sebagai akselerator yang membantu dalam mempercepat proses pelaporan kasus kekerasan dan pemulihan bagi korban kekerasan. Walaupun peran-peran tersebut telah dilaksanakan dengan baik, masih diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan agar penanganan kasus kekerasan dapat berlangsung lebih efektif dan komprehensif.

Faktor yang berkontribusi dalam *Dynamic Governance* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Personal di Kota Semarang

Faktor yang berkontribusi dalam *dynamic governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang terdiri dari komitmen pemerintah, pragmatisme dalam menghadapi tantangan, kemampuan sumber daya yang dimiliki, ketidakmampuan menghadapi perubahan lingkungan, dan ketidakmampuan melakukan penyesuaian. Untuk ketidakmampuan menghadapi perubahan lingkungan dan ketidakmampuan

melakukan penyesuaian seperti masih adanya stigma sosial yang diberikan masyarakat kepada korban kekerasan dan proses pelaporan yang masih rumit.

4.2 Saran

Penelitian yang dilakukan di DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Semarang tentang *Dynamic Governance* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ranah Personal di Kota Semarang menghasilkan rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan yaitu sebagai berikut:

1. DP3A Kota Semarang sebaiknya mengembangkan program edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk masyarakat mengenai hak-hak perempuan serta dukungan yang seharusnya diberikan kepada korban kekerasan. Program edukasi ini dapat dilaksanakan di berbagai lingkungan, mulai dari sekolah hingga komunitas, seperti di PKK, pengajian, dan kegiatan sosial lainnya yang melibatkan banyak orang. Dengan cara ini, diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan stigma negatif yang ada di masyarakat terhadap korban kekerasan. Untuk lebih efektif, DP3A Kota Semarang dapat merancang kampanye sosial yang melibatkan media massa dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan pesan positif tentang pentingnya dukungan terhadap korban kekerasan dan mendorong semua individu untuk melapor jika mengalami kekerasan. Selain itu, kegiatan ini dapat diperluas dengan mengadakan diskusi publik dan forum komunitas yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta membangun kesadaran bersama tentang isu ini.

DP3A Kota Semarang juga dapat menyusun modul edukasi yang mudah dipahami dan menarik, serta melatih relawan atau fasilitator dari masyarakat untuk menyampaikan materi tersebut. Selain itu, DP3A Kota Semarang dapat memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi dan materi edukasi, sehingga lebih banyak orang dapat mengaksesnya. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan program ini dapat menciptakan perubahan positif dalam pandangan masyarakat terhadap korban kekerasan dan meningkatkan dukungan bagi mereka.

2. DP3A Kota Semarang sebaiknya meningkatkan layanan bagi perempuan korban kekerasan. Salah satu adalah dengan peningkatan akses layanan psikologis. DP3A Kota Semarang dapat bekerja sama dengan psikolog dan lembaga kesehatan mental untuk menyediakan sesi konseling gratis bagi perempuan korban kekerasan, yang dapat diakses melalui program berbasis komunitas di pusat-pusat layanan masyarakat atau melalui telepon dan platform daring. Selain itu, pengembangan program *trauma healing* yang terstruktur dan berbasis bukti sangat penting. Program ini harus mencakup berbagai pendekatan dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial.

DP3A Kota Semarang juga dapat melakukan pelatihan bagi pihak-pihak yang menangani kasus kekerasan secara langsung dengan menyelenggarakan pelatihan rutin yang mencakup pemahaman tentang trauma, cara berkomunikasi yang empatik, dan prosedur yang tepat dalam menangani kasus kekerasan. Selain itu, melibatkan relawan dari masyarakat

dalam pelatihan dapat memperluas jangkauan dukungan. Relawan yang terlatih dapat berfungsi sebagai penghubung antara korban dan layanan yang tersedia, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung di tingkat komunitas. Dengan langkah-langkah ini, DP3A dapat memastikan bahwa perempuan korban kekerasan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan secara efektif dan berkelanjutan.

3. DP3A Kota Semarang dapat menyederhanakan proses pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan beberapa langkah seperti alur pelaporan dibuat dengan lebih jelas dan mudah dipahami oleh korban, termasuk pembuatan panduan langkah demi langkah yang menjelaskan proses dari pengumpulan bukti hingga pengajuan laporan ke pihak berwenang. Panduan ini dapat disebarluaskan melalui brosur, poster, dan media sosial untuk memastikan aksesibilitas informasi bagi semua kalangan. Selain itu, penggunaan teknologi dapat dimaksimalkan dengan mengembangkan aplikasi mobile atau platform daring yang memungkinkan korban melaporkan kasus secara anonim dan aman, serta menyediakan fitur chat untuk konsultasi langsung dengan petugas terlatih.

Kedua, reformasi hukum terkait penanganan kasus kekerasan perlu dilakukan agar proses hukum lebih responsif dan adil bagi korban. DP3A Kota Semarang dapat berkolaborasi dengan lembaga legislatif dan penegak hukum untuk mengkaji dan merevisi peraturan yang ada, sehingga lebih mengakomodasi hak-hak korban, seperti mempercepat proses hukum dan memberikan perlindungan selama peradilan. Selain itu, DP3A juga dapat

bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk menyediakan nomor hotline gratis, sehingga korban tidak terbebani biaya saat mencari bantuan. Dengan langkah-langkah ini, DP3A dapat menciptakan sistem pelaporan yang lebih efisien dan ramah bagi korban.